



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya Bidang Pengembangan Kompetensi, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);
  7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan klasifikasi B.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan tetap melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang terkait pada lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
UPTD

Pasal 5

- (1) UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu khususnya di bidang penilaian kompetensi pegawai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD;
  - b. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas perintah pimpinan;
  - d. penyusunan rencana teknis operasional penilaian kompetensi pegawai;
  - e. penyusunan jadwal kegiatan penilaian kompetensi pegawai;
  - f. penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai;
  - g. pengolahan data dan pendokumentasian hasil penilaian kompetensi pegawai;
  - h. penyajian data dalam rangka pemanfaatan hasil penilaian kompetensi pegawai;
  - i. pelaksanaan *feed back* hasil penilaian potensi dan kompetensi pegawai;
  - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi pegawai;
  - k. pelaksanaan identifikasi potensi dan kompetensi pegawai (*talent pool*);
  - l. pelaksanaan konseling pegawai;
  - m. pengembangan sistem penilaian kompetensi pegawai;
  - n. pengembangan kerjasama di bidang penilaian kompetensi pegawai;
  - o. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang penilaian kompetensi pegawai;
  - p. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, ketatausahaan, ketatalaksanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;
  - q. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi UPTD;
  - r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;

- t. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- u. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas dan fungsi operasional administratif ketatausahaan dan/atau operasional teknis UPTD sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Setiap jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPTD.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerja maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan kerja masing-masing.

- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan kerjanya.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan kerjanya.
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya.
- (6) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.
- (8) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pejabat non struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya secara berjenjang.
- (10) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII JABATAN

### Pasal 11

Kepala UPTD merupakan jabatan karier Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.b.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas diatur dan ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 September 2023  
WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 19 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 444


Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 53  
 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
 ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENILAIAN  
 KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN  
 KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
 DAYA MANUSIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI  
 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
 MANUSIA



WALI KOTA SAMARINDA,  
 ttd  
 ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
 pada tanggal 19 September 2023  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
 ttd  
 HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 444

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
 Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
 Pembina Tingkat I / IV b  
 NIP. 19680119 198803 1 002